

**LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
2021**

**PERMENPERIN NO. 24 TAHUN 2021; BN TH 2021/ NO 1056; LL KEMENPERIN : 6 HLM
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017 TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU**

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya 15 (lima belas) standar industri hijau untuk komoditas industri serta adanya penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau baru dan perluasan ruang lingkup sertifikasi industri hijau, perlu dilakukan evaluasi terhadap penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Berdasarkan evaluasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 41/M-IND/PER/12/2017, PERMENPERIN No. 14 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 39 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian diubah. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 4 diubah, LSIH wajib melaporkan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau kepada Kepala BSKJI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan tersebut terdiri atas: a. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikasi Industri Hijau; b. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikasi Industri Hijau dalam waktu 1 (satu) tahun; dan c. perkembangan kompetensi dan organisasi LSIH. Laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya. Ketentuan Lampiran diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 September 2021, ditetapkan tanggal 10 September 2021.

- Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- Lamp : 8 hlm.